



PROVINSI BALI
BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 40 Nomor 2017);

12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 40 Nomor 2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten bangli dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana

Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional.

9. Alokasi Afirmasi yang selanjutnya disebut AA adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula yang selanjutnya disebut AF adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
11. Desa Tertinggal yang selanjutnya disebut DT adalah jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Desa Sangat Tertinggal yang selanjutnya disebut DST adalah jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditentukan.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Direktur Pengelolaan Kas Negara.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
17. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Per Daerah dibagi jumlah Desa.

Pasal 4

- (1) AA setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada DT dan DST yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) AA per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$
- (3) Besaran AA untuk DT yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali AF per Desa.
- (4) Besaran AA untuk DST yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali AA per Desa.
- (5) DT dan DST dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah DT dan DST yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

AF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan AF setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap

	total penduduk Desa di wilayah Daerah.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di wilayah Daerah.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa dalam wilayah Daerah.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah.
AF Kab	= Alokasi Formula Daerah.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Perbekel bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Perbekel menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Perbekel dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran

- sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
- c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (4) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Pebruari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati Bangli ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bangli ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula											Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
1	SUSUT	APUAN	616,345	MAJU	8	0	4614	0.0196	0.0020	418	0.0691	0.0345	3.28	0.0069	0.0010	37.70	0.0147	0.0037	0.0412	431,447	1,047,792,000
2	SUSUT	DEMULIH	616,345	BERKEMBANG	5	0	4557	0.0193	0.0019	110	0.0182	0.0091	3.47	0.0073	0.0011	35.45	0.0138	0.0035	0.0156	163,032	779,377,000
3	SUSUT	ABUAN	616,345	BERKEMBANG	4	0	6980	0.0296	0.0030	89	0.0147	0.0074	3.14	0.0066	0.0010	35.08	0.0137	0.0034	0.0147	154,131	770,476,000
4	SUSUT	SUSUT	616,345	BERKEMBANG	2	0	6284	0.0266	0.0027	30	0.0050	0.0025	3.62	0.0076	0.0011	36.92	0.0144	0.0036	0.0099	103,474	719,819,000
5	SUSUT	SULAHAN	616,345	MAJU	2	0	8398	0.0356	0.0036	22	0.0036	0.0018	4.33	0.0091	0.0014	26.07	0.0102	0.0025	0.0093	97,213	713,558,000
6	SUSUT	PENGLUMBARAN	616,345	BERKEMBANG	3	0	3928	0.0167	0.0017	48	0.0079	0.0040	3.63	0.0076	0.0011	25.80	0.0100	0.0025	0.0093	97,269	713,614,000
7	SUSUT	TIGA	616,345	MAJU	4	0	7200	0.0305	0.0031	81	0.0134	0.0067	8.18	0.0172	0.0026	21.84	0.0085	0.0021	0.0144	151,318	767,663,000
8	SUSUT	SELAT	616,345	BERKEMBANG	3	0	3709	0.0157	0.0016	59	0.0097	0.0049	2.19	0.0046	0.0007	35.29	0.0137	0.0034	0.0106	110,742	727,087,000
9	SUSUT	PENGIANGAN	616,345	BERKEMBANG	2	0	3030	0.0128	0.0013	27	0.0045	0.0022	2.06	0.0043	0.0006	31.02	0.0121	0.0030	0.0072	75,246	691,591,000
1	BANGLI	BUNUTIN	616,345	MAJU	2	0	4164	0.0177	0.0018	31	0.0051	0.0026	3.56	0.0075	0.0011	30.45	0.0119	0.0030	0.0084	88,104	704,449,000
2	BANGLI	TAMANBALI	616,345	BERKEMBANG	6	0	7217	0.0306	0.0031	187	0.0309	0.0154	4.93	0.0104	0.0016	30.53	0.0119	0.0030	0.0230	241,259	857,604,000
3	BANGLI	KAYUBIHI	616,345	BERKEMBANG	3	0	5730	0.0243	0.0024	59	0.0097	0.0049	7.10	0.0149	0.0022	25.36	0.0099	0.0025	0.0120	125,779	742,124,000
4	BANGLI	PENGOTAN	616,345	BERKEMBANG	2	0	4072	0.0173	0.0017	31	0.0051	0.0026	3.50	0.0073	0.0011	29.14	0.0114	0.0028	0.0082	86,170	702,515,000
5	BANGLI	LANDIH	616,345	BERKEMBANG	2	0	4151	0.0176	0.0018	22	0.0036	0.0018	2.26	0.0047	0.0007	37.52	0.0146	0.0037	0.0079	83,194	699,539,000
1	TEMBUKU	JEHEM	616,345	MAJU	2	0	8781	0.0372	0.0037	37	0.0061	0.0031	6.75	0.0142	0.0021	28.85	0.0112	0.0028	0.0117	122,712	739,057,000
2	TEMBUKU	TEMBUKU	616,345	MAJU	1	0	5682	0.0241	0.0024	17	0.0028	0.0014	4.50	0.0095	0.0014	26.35	0.0103	0.0026	0.0078	81,669	698,014,000
3	TEMBUKU	YANGAPI	616,345	BERKEMBANG	6	0	10067	0.0427	0.0043	217	0.0359	0.0179	10.74	0.0226	0.0034	21.61	0.0084	0.0021	0.0277	289,962	906,307,000
4	TEMBUKU	UNDISAN	616,345	BERKEMBANG	2	0	4556	0.0193	0.0019	26	0.0043	0.0021	2.25	0.0047	0.0007	24.61	0.0096	0.0024	0.0072	75,259	691,604,000
5	TEMBUKU	BANGBANG	616,345	BERKEMBANG	4	0	5491	0.0233	0.0023	98	0.0162	0.0081	3.00	0.0063	0.0009	26.49	0.0103	0.0026	0.0139	146,104	762,449,000
6	TEMBUKU	PENINIOAN	616,345	MAJU	5	0	11333	0.0481	0.0048	127	0.0210	0.0105	9.00	0.0189	0.0028	29.63	0.0115	0.0029	0.0210	220,141	836,486,000
1	KINTAMANI	MENGAN	616,345	TERTINGGAL	1	0	1069	0.0045	0.0005	17	0.0028	0.0014	3.20	0.0067	0.0010	58.60	0.0228	0.0057	0.0086	89,792	706,137,000
2	KINTAMANI	BINYAN	616,345	TERTINGGAL	1	0	372	0.0016	0.0002	14	0.0023	0.0012	1.11	0.0023	0.0003	51.82	0.0202	0.0050	0.0067	70,276	686,621,000
3	KINTAMANI	ULIAN	616,345	TERTINGGAL	1	0	964	0.0041	0.0004	7	0.0012	0.0006	2.65	0.0056	0.0008	54.16	0.0211	0.0053	0.0071	74,306	690,651,000
4	KINTAMANI	BUNUTIN	616,345	MAJU	1	0	1026	0.0044	0.0004	15	0.0025	0.0012	1.94	0.0041	0.0006	42.19	0.0164	0.0041	0.0064	66,947	683,292,000
5	KINTAMANI	LANGGAHAN	616,345	BERKEMBANG	3	0	1232	0.0052	0.0005	41	0.0068	0.0034	2.78	0.0058	0.0009	53.66	0.0209	0.0052	0.0100	104,860	721,205,000
6	KINTAMANI	LEMBEAN	616,345	BERKEMBANG	2	0	773	0.0033	0.0003	21	0.0035	0.0017	2.48	0.0052	0.0008	44.47	0.0173	0.0043	0.0072	75,130	691,475,000
7	KINTAMANI	MANIKLIYU	616,345	TERTINGGAL	1	0	1762	0.0075	0.0007	7	0.0012	0.0006	3.77	0.0079	0.0012	37.94	0.0148	0.0037	0.0062	65,022	681,367,000
8	KINTAMANI	BAYUNG CERIK	616,345	TERTINGGAL	3	0	1195	0.0051	0.0005	54	0.0089	0.0045	3.01	0.0063	0.0009	41.67	0.0162	0.0041	0.0100	104,461	720,806,000
9	KINTAMANI	MANGGUH	616,345	TERTINGGAL	2	0	806	0.0034	0.0003	20	0.0033	0.0017	1.60	0.0034	0.0005	45.43	0.0177	0.0044	0.0069	72,485	688,830,000
10	KINTAMANI	BELANCAN	616,345	TERTINGGAL	2	0	2231	0.0095	0.0009	22	0.0036	0.0018	7.30	0.0153	0.0023	36.42	0.0142	0.0035	0.0086	90,174	706,519,000
11	KINTAMANI	KATUNG	616,345	TERTINGGAL	1	0	1804	0.0076	0.0008	8	0.0013	0.0007	2.10	0.0044	0.0007	38.28	0.0149	0.0037	0.0058	60,909	677,254,000
12	KINTAMANI	BANUA	616,345	TERTINGGAL	1	0	698	0.0030	0.0003	9	0.0015	0.0007	1.84	0.0039	0.0006	48.89	0.0190	0.0048	0.0064	66,808	683,153,000
13	KINTAMANI	ABUAN	616,345	BERKEMBANG	1	0	1757	0.0074	0.0007	7	0.0012	0.0006	2.45	0.0051	0.0008	52.08	0.0203	0.0051	0.0072	75,045	691,390,000
14	KINTAMANI	BONYOH	616,345	TERTINGGAL	1	0	1299	0.0055	0.0006	12	0.0020	0.0010	3.25	0.0068	0.0010	37.56	0.0146	0.0037	0.0062	65,171	681,516,000
15	KINTAMANI	SEKAAN	616,345	TERTINGGAL	1	0	2022	0.0086	0.0009	13	0.0021	0.0011	1.90	0.0040	0.0006	36.90	0.0144	0.0036	0.0061	64,124	680,469,000
16	KINTAMANI	BAYUNG GEDE	616,345	BERKEMBANG	1	0	2346	0.0099	0.0010	7	0.0012	0.0006	7.68	0.0161	0.0024	38.08	0.0148	0.0037	0.0077	80,654	696,999,000
17	KINTAMANI	SEKARDADI	616,345	TERTINGGAL	1	0	1937	0.0082	0.0008	6	0.0010	0.0005	6.26	0.0131	0.0020	44.75	0.0174	0.0044	0.0076	80,073	696,418,000
18	KINTAMANI	KEDISAN	616,345	BERKEMBANG	1	0	2078	0.0088	0.0009	7	0.0012	0.0006	8.81	0.0185	0.0028	28.97	0.0113	0.0028	0.0071	73,890	690,235,000
19	KINTAMANI	BUAHAN	616,345	MAJU	2	0	2007	0.0085	0.0009	35	0.0058	0.0029	53.09	0.1115	0.0167	39.04	0.0152	0.0038	0.0243	254,163	870,508,000
20	KINTAMANI	ABANGSONGAN	616,345	TERTINGGAL	6	0	1347	0.0057	0.0006	167	0.0276	0.0138	10.75	0.0226	0.0034	42.76	0.0167	0.0042	0.0219	229,560	845,905,000
21	KINTAMANI	SUTER	616,345	BERKEMBANG	5	0	2121	0.0090	0.0009	151	0.0250	0.0125	22.27	0.0468	0.0070	29.85	0.0116	0.0029	0.0233	243,985	860,330,000
22	KINTAMANI	BATUDINDING	616,345	BERKEMBANG	3	0	3026	0.0128	0.0013	59	0.0097	0.0049	5.31	0.0112	0.0017	39.35	0.0153	0.0038	0.0117	122,146	738,491,000
23	KINTAMANI	TERUNYAN	616,345	TERTINGGAL	9	147,071	3257	0.0138	0.0014	532	0.0879	0.0440	14.73	0.0309	0.0046	41.51	0.0162	0.0040	0.0540	565,723	1,329,139,000
24	KINTAMANI	SONGAN A	616,345	MAJU	7	0	7763	0.0329	0.0033	255	0.0421	0.0211	12.76	0.0268	0.0040	32.58	0.0127	0.0032	0.0316	330,458	946,803,000
25	KINTAMANI	SONGAN B	616,345	BERKEMBANG	9	0	11598	0.0492	0.0049	806	0.1332	0.0666	8.91	0.0187	0.0028	36.08	0.0141	0.0035	0.0778	815,131	1,431,474,000
26	KINTAMANI	BATUR SELATAN	616,345	BERKEMBANG	4	0	6801	0.0288	0.0029	70	0.0116	0.0058	10.40	0.0218	0.0033	32.58	0.0127	0.0032	0.0151	158,303	774,648,000
27	KINTAMANI	BATUR TENGAH	616,345	MAJU	3	0	3539	0.0150	0.0015	44	0.0073	0.0036	3.56	0.0075	0.0011	29.40	0.0115	0.0029	0.0091	95,503	711,848,000
28	KINTAMANI	BATUR UTARA	616,345	MAJU	1	0	1911	0.0081	0.0008	12	0.0020	0.0010	2.52	0.0053	0.0008	66.899	0.0152	0.0038	0.0064	68,899	683,244,000
29	KINTAMANI	KINTAMANI	616,345	MAJU	7	0	7515	0.0319	0.0032	291	0.0481	0.0240	11.35	0.0238	0.0036	25.91	0.0101	0.0025	0.0333	349,044	965,389,000
30	KINTAMANI	SERAI	616,345	BERKEMBANG	3	0	1172	0.0050	0.0005	53	0.0088	0.0044	4.04	0.0085	0.0013	43.93	0.0171	0.0043	0.0104	109,180	725,525,000
31	KINTAMANI	DAUP	616,345	BERKEMBANG	1	0	761	0.0032	0.0003	5	0.0008	0.0004	2.02	0.0042	0.0006	45.89	0.0179	0.0045	0.0058	61,161	677,506,000
32	KINTAMANI	AWAN	616,345	BERKEMBANG	3	0	1381	0.0059	0.0006	50	0.0083	0.0041	4.04	0.0085	0.0013	38.73	0.0151	0.0038	0.0098	102,233	718,578,000
33	KINTAMANI	GUNUNGBAU	616,345	TERTINGGAL	2	0	666	0.0028	0.0003	26	0.0043	0.0021	1.46	0.0031	0.0005	45.38					

No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
35	KINTAMANI	BATUKAANG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	669	0.0028	0.0003	6	0.0010	0.0005	1.45	0.0030	0.0005	42.69	0.0166	0.0042	0.0054	56,475	672,820,000
36	KINTAMANI	BELANTIH	616,345	BERKEMBANG	1	0	3010	0.0128	0.0013	11	0.0018	0.0009	6.80	0.0143	0.0021	36.73	0.0143	0.0036	0.0079	82,772	699,117,000
37	KINTAMANI	CATUR	616,345	TERTINGGAL	2	0	2165	0.0092	0.0009	34	0.0056	0.0028	5.60	0.0118	0.0018	35.72	0.0139	0.0035	0.0090	93,932	710,277,000
38	KINTAMANI	PENGEJARAN	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	860	0.0036	0.0004	10	0.0017	0.0008	1.67	0.0035	0.0005	43.82	0.0171	0.0043	0.0060	62,660	679,005,000
39	KINTAMANI	SELULUNG	616,345	TERTINGGAL	1	0	2736	0.0116	0.0012	13	0.0021	0.0011	4.43	0.0093	0.0014	48.25	0.0188	0.0047	0.0083	87,238	703,583,000
40	KINTAMANI	SATRA	616,345	BERKEMBANG	3	0	5073	0.0215	0.0022	47	0.0078	0.0039	8.73	0.0183	0.0027	40.07	0.0156	0.0039	0.0127	132,851	749,196,000
41	KINTAMANI	DAUSA	616,345	BERKEMBANG	2	0	3398	0.0144	0.0014	23	0.0038	0.0019	4.71	0.0099	0.0015	31.71	0.0124	0.0031	0.0079	82,879	699,224,000
42	KINTAMANI	BANTANG	616,345	BERKEMBANG	2	0	1878	0.0080	0.0008	33	0.0055	0.0027	3.68	0.0077	0.0012	38.40	0.0150	0.0037	0.0084	88,187	704,532,000
43	KINTAMANI	SUKAWANA	616,345	BERKEMBANG	3	0	6610	0.0280	0.0028	63	0.0104	0.0052	21.86	0.0459	0.0069	43.15	0.0168	0.0042	0.0191	200,001	816,346,000
44	KINTAMANI	KUTUH	616,345	MAJU	2	0	1612	0.0068	0.0007	28	0.0046	0.0023	69.02	0.1449	0.0217	40.23	0.0157	0.0039	0.0287	300,139	916,484,000
45	KINTAMANI	SUBAYA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	4	0	1357	0.0058	0.0006	101	0.0167	0.0083	3.03	0.0064	0.0010	45.58	0.0178	0.0044	0.0143	149,910	766,255,000
46	KINTAMANI	SIAKIN	616,345	TERTINGGAL	7	0	2268	0.0096	0.0010	246	0.0406	0.0203	4.21	0.0088	0.0013	43.86	0.0171	0.0043	0.0269	281,552	897,897,000
47	KINTAMANI	PINGGAN	616,345	TERTINGGAL	8	147,071	2282	0.0097	0.0010	393	0.0649	0.0325	12.40	0.0260	0.0039	43.43	0.0169	0.0042	0.0416	435,408	1,198,824,000
48	KINTAMANI	BELANDINGAN	616,345	TERTINGGAL	8	147,071	1142	0.0048	0.0005	452	0.0747	0.0373	3.68	0.0077	0.0012	41.24	0.0161	0.0040	0.0430	450,370	1,213,786,000
Total			41,911,460			441,213	235,856	1.0000	0.1000	6,052	1.0000	0.5000	476.19	1.0000	0.1500	2,567.40	1.0000	0.2500	1.0000	10,473,565	52,826,236,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten	52,826,236
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten	41,911,460
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten	441,213
Pagu Alokasi Formula Kabupaten	10,473,563
Jumlah Desa	68

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR